PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA

MUHAMMAD RIDWAN
4516060014

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.185/FH/UNIBOS/X/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 25 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Ridwan** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060014** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris,
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.	**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Tim Penguji

Ketua : **1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** (.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H. (.....)

3. Juliati, S.H., M.H. (.....)

4. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Muhammad Ridwan
NIM	: 4516060014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul	:02/Pdt/FH.UNB/V-GnpX/2020
Tanggal Pendaftaran Judul	: 24 APRIL 2020
Judul Skripsi	:PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, September 2020

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
(Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.)	(Dr. Andi Tira, S.H., M.H.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

(Dr. Rustan Renggong, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Ridwan
NIM	: 4516060014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul	: 02/Pdt/FH.UNB/V-GnpX/2020
Tanggal Pendaftaran Judul	: 24 APRIL 2020
Judul Skripsi	:PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, September 2020

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia-Nya menyertai setiap langkah- langkah kita dimuka bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan para pengikut-Nya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah-Nyalah hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yaitu :

Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama studinya, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosowa serta hasil dari penelitian Penulis Di Dusun Matteko Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada Ibunda tercinta **Rabia** yang selalu mendoakan dan meberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. dan Ayah tercinta **Chaeruddin. P** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moral dan materil. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tiada mampu penulis membalasnya.
3. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi ketika tidak hentinya bertanya "kapan wisuda dan menikah?" di setiap acara keluarga;
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
5. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Bosowa Makassar;

8. Kepada Bapak Dr. Baso Madiong, S.H, M,H selaku dosen pembimbing I terimakasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;
9. Kepada Ibu Andi Tira, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis;
10. Kepada Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis yang selalu membimbing, membantu serta memberikan nasehat dalam program rencana studi;
11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
12. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 47 posko Bantimurung terimakasih atas pengalaman dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan KKN dan penulisan skripsi ini.
13. Kepada Sahrul Gunawan, S,H letting yang mendahului saya yang memberikan referensi tentang judul skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Muh Iqram Andi Syaputra, S.H letting yang mendahului saya yang memberikan saran mengenai skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Seluruh teman-teman di bagomez terimah kasih atas tempat dan waktu

setiap malamnya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik;

16. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan semua pihak yang membacanya.

Makassar, Septembers 2020

Penulis

Abstrak

Muhammad Ridwan 4516060014 Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dibimbing oleh Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Pembimbing II.

penelitian ini dilakukan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao dan Faktor-Faktor apakah yang menjadi kendala dalam permohonan pengakuan hak masyarakat adat Matteko terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan focus pada kajian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan permohon pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat matteko telah terpenuhi dan faktor yang menghambat pengakuan masyarakat hukum adat adalah tidak ada prosedur dan mekanisme teknis pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga faktor lain yang mengakibatkan peran pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, Pemerintah lambat mengidentifikasi Masyarakat hukum adat Matteko, sehingga masyarakat hukum adat Matteko tidak pernah mengetahui hak-haknya dan tidak adanya sosialisasi tentang wilayah adat mereka.

Kata kunci:

Hak, Masyarakat Adat Matteko, Hutan Adat

Abstract

Muhammad Ridwan 4516060014 The Recognition of the Rights of the Matteko Indigenous People to the Management of Customary Forests in the Kecamatan Tapio Pao, the Regency of Gowa, supervised by Dr. Baso Madiong, S.H., M.H as supervisor I, and Dr. Andi Tira, S.H., M.H as Advisor II.

This research was conducted in Erelembang Village, Buttono Pao District, Gowa Regency and the office of the Alliance for Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) in South Sulawesi, with the aim of knowing the fulfillment of the requirements for the recognition application for Matteko customary forest in the District Buttono Pao and what factors are the obstacles in the application for recognition. Matteko's indigenous peoples' rights to Matteko's customary forest in Tapio Pao District. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that the requirements for the application for recognition of customary forests of the matteko customary law community have been fulfilled and the factors that hinder the recognition of customary law communities are that there are no technical procedures and mechanisms for recognition and respect for indigenous peoples as well as other factors that result in the role of local governments being less optimal in providing protection and recognition of indigenous peoples, the Government has been slow to identify the Matteko indigenous peoples, so that the Matteko indigenous peoples never know their rights and there is no socialization of their customary territories.

Keywords:

Rights, Matteko Indigenous Peoples, Customary Forest

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Adat 8

2.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat 14

2.3 Pengeertian Hutan Adat 26

2.4 Persyaratan dan Mekanisme Pengakuan Hutan Adat 35

2.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 45

2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 49

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian 51

3.2 Lokasi Penelitian 51

3.3 Jenis Dan Sumber Data 51

3.4 Teknik Pengumpulan Data 53

3.5 Analisis Data 53

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 54

4.1.1 Letak Dan Kondisi Fisik.....54

4.1.2 Masyarakat Hukum Adat Matteko 55

4.2 Pemenuhan Persyaratan Permohonan Pengakuan Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao 61

4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Permohonan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao 68

4.4 Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao 71

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 75

5.2 Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDN RI 1945) sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”
Pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa:
”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat hukum adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum.Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya.Masalah yang justru pada penurunannya semangat konstitusi tersebut ke dalam undang-undang di bawahnya. Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak menunjukkan bahwa terdapat pola pikir yang keliru dalam mengoperasionalisasikan semangat hukum untuk menjamin hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Banyak sekali wilayah adat termasuk hutan adat yang diklaim oleh Kehutanan secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian memunculkan tumpang-tindih klaimyang berdampak pada konflik-konflik, termasuk juga pelanggaran HAM. Hak-hak masyarakat.... adat dengan jelas telah dilindungi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 (1) :

"Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah".
Ayat (2) menetapkan :
"Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".

Kemudian, karena dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat adat, sehingga UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diajukan*judicial review*[1]. Pengujian UU Kehutanan tersebut yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu kepada Mahkamah Konstiusi dengan nomor registerasi 35/PUU-X/2012.

Ketiga pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat masyarakat adat, yang kemudian pada tanggal

[1] Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga Negara. (Pasal 51 Ayat (1) UU MK).

16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD RI 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri *(autochton),* serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (primus *interpares)*. Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945.Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja,

kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rational yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas[2].

Seperti halnya Masyarakat Adat Ammatoa dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Masyarakat Adat Ammatoa yang hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumber daya hutan secara lestari. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi yang hingga kini masih eksis dan melakukan sistem pengelolalaan hutannya dengan cara adat. Sebagai masyarakat adat yang masih eksis, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa hingga saat ini kawasan hutan adatnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat.

Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada menteri kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan bila masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mengelola hutan adat masih sangat panjang. Tahap pertama adalah

[2]Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Hlm 176

mendorong pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan kemudian mendorong penetapan Menteri Kehutanan.

Masyarakat hukum adat Matteko mendapatkan berbagai masalah tentang pemanfaatan hutan yang berada diwilayah adat mereka, Awalnya, Dishut membagikan bibit pinus untuk dikelola warga. Karena ada upah dan iming-iming pengelolaan pinus kelak jika sudah besar, warga pun sukarela proses pembibitan itu. Dua tahun kemudian, tahun 1979, ketika bibit-bibit siap tanam, Dishut pun memerintahkan bibit ditanam dalam hutan. Awalnya, warga tak menanami kawasan-kawasan datar agar bisa untuk berkebun. Namun, Dishut memaksakan. Mereka menjanjikan, kayu-kayu pinus itu kelak bisa dimiliki dan digunakan warga. Saat itu, informasi terbatas dan ada tekanan, wargapun ikut keinginan Dishut. Nyatanya, pinus yang ditanam masyarakat Matteko menjadi kawasan hutan homogen, tak bisa diakses warga. “Ruang kelola masyarakat makin terbatas dengan keberadaan hutan pinus ini. ”Abdul Jabbar, tokoh adat Matteko, mengatakan, setelah pinus besar, masyarakat Matteko dilarang mengelola lahan. Apabila ada yang masuk mengelola dan mengambil pinus, ditangkap orang Kehutanan.“Akhirnya kami semua sekarang sudah tidak ada lagi lahan untuk mencari hidup dan lahan tempat tinggal. ”Keberadaan hutan pinus yang menjadi kawasan hutan produksi terbatas ini malah diberikan hak kelola kepada perusahaan, PT Adimitra Pinus Utama.Tak sedikit pun hasil dirasakan oleh warga. Terlebih, pinus ini menyebabkan tanaman lain tidak bisa tumbuh.

”Akhirnya sebagian besar warga kami mencari lahan di luar dusun dan desa, di Kelurahan Tamaona, sekitar empat kilometer dari tempat ini,”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MATTEKO TERHADAP PENGELOLAAN HUTANADATDI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi kendala dalam permohonan pengakuan hak masyarakat adat Matteko terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao?
3. Bagaimanakah pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam permohonan pengakuan hak masyarakat adat Matteko terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao
3. Untuk mengetahui pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat Matteko terhadap pengeloaan hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao.
2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang meneliti subtansi yang sama.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya tingkah lakuseseorang
2. Di lakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*”(Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial *(social control)* yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. istilah

ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
c. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
d. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah“penetapan”.

e. M.M. Djojodigoeno menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

f. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

g. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Teori *Reception in Coplexu* dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Teori ini dikritik oleh beberapa sarjana, antara lain:

1. Snouck Hurgrunye, menyatakan ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup

batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.

2. Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Ter Haar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat. Van Vollenhoven menyatakan Teori *Reception in Comlexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polenesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Ada tidaknya atau besar kecilnya pengaruh hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat sukar dipastikan karena:

    1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
    2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
    3. Hukum adat ini bersifat lokal.
    4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga- warga masyarakat yang agamanya berlainan.

    Ciri-ciri hukum adat adalah:

    a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,

b. Tidak tersusun secarasistematis,
c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
d. Tidak teratur,
e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),
f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

1. Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
2. Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hokum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkansanksi.
3. Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. Pospisil, perbedaan antara adat dengan hukum adat, dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya,yaitu:
   a. Atribut otoriti, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
   b. *Intention of Universal Application*, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
   c. Obligasi (rumusan hak dan kewajiban), yaitu rumusan hak-hak

dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja.

d. Adanya sanksi/imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya.

e. Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.[3]

Salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 5 yang menetapkan bahwa:

> "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang – undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

[3]Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, 2016

Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat.Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional.Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat.[4] Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah.[5]

2.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUPA, UU Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-

[4]Ibid, hlm. 56.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab 1, Pasal 2 ayat (4).

hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional,[6]yaitu : *Convention of International Labor Organixation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989), Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo* (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights*(1993).[7]

Menurut Maria Rita Ruswiasti bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang–orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber–sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber–sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber–sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.[8]

Dalam buku *De Commune Trekinbet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat,

---

[6] Taqwaddin "penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (mukin) di provinsi aceh ".(Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36
[7] Taqwaddin, op.Cit., Hal 38
[8] Maria SW Sumardjono, Op.cit

yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:[9]

1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2) Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas darimasyarakat.
3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atausamar.

[9] Husen Alting, dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 46

4) Sifat kontan *(kontane handeling)* mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[10]

Berdasarkan pendapat pakar hukum adat tersebut, dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:

a. Terdapat masyarakat yang teratur;
b. Menempati suatu tempat tertentu;
c. Ada kelembagaan;
d. Memiliki kekayaan bersama;
e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
f. Hidup secara komunal dan gotong royong.[11]

2.2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat Menurut Teori

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang

[10] Husen Alting, op.Cit., hlm 14
[11] Syarifah M "eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat sekai dikabupaten bengkalis provinsi riau Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2010, hlm. 21

selanjutnya disebut UUPA), UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari persekutuan hukum *(rechtgemeenschapt)*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya persekutuan hukum adat (*adatrecht gemeenschap)*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritikak ademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.[12]

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari indigeneous people. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989), Deklarasi CariOca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992), Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai (1993), De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993).* Sekarang istilah indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat *(United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People)* padatahun 2007.

[12]Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[13]

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.[14]

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup

[13]Limei Pasaribu, "Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir", (Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2011).

[14]Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30.

berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.[15] Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.[16]

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan:[17] "Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orangyang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari".

Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa : "penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan"

Dari apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo terlihatlah bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah "Persekutuan Hukum Adat" *(Adatrechts Gemeenschapen)*.

---

[15]Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.
[16] Husen Alting, Op. Cit., hlm. 31.
[17]Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 75.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.[18] Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.[19] Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat yang teratur
2. Menempati suatu wilayah tertentu
3. Terdapat kelembagaan
4. Memiliki kekayaan bersama
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
6. Hidup secara komunal dan gotong-royong

Dalam buku De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat,

[18]Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.
[19]Ibid. hlm. 109.

yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut[20]:

1) Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam *ghaib*. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan *religius* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2) Sifat *komunal* (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3) Sifat *konkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

[20] Husen Alting, Op.Cit., hlm. 46.

4) Sifat kontan *(kontane handeling)* mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara *(a uniform or customary of belonging within a social group)*[21].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah–istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.

Bila kembali pada masa lalu dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, hanya Soepomo dan Moehammad Yamin yang mengemukakan pendapat tentang perlunya mengakui keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk. Sementara anggota sidang lainnya tidak terlihat secara tegas ada yang memberikan pemikiran konseptual berkaitan dengan posisi hukum adat dalam

[21]Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 12.

negara republik yang sedang dirancang. Moehammad Yamin menyampaikan, bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu. Beliau tidak menjelaskan lebih jauh konsepsi hak atas tanah yang disinggungnya, melainkan menyatakan bahwa adanya berbagai macam susunan persekutuan hukum adat itu dapat ditarik beberapa persamaannya tentang ide perwakilan dalam pemerintahan. Sehingga Moehammad Yamin menyimpulkan bahwa persekutuan hukum adat itu menjadi basis perwakilan dalam pemerintahan republik.[22]

Sedangkan Seopomo dengan paham Negara integralistik mengatakan bahwa :

> "...Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan atas aliran pikiran *(staatsidee)* negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun".

Lebih lanjut dalam menjelaskan susunan pemerintahan, Soepomo mengatakan bahwa:

> "hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerahdaerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan *zelfbesturendelanschapen* yaitu daerah swapraja yang di kuasai raja yang mengakui kekuasaan dan melalui perjanjian politik. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli, ialah dorfgemein schaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli,

[22] Taqwaddin, Op. Cit., hlm. 71.

gampong di Aceh.... Dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli."[23]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat bisa ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan demikian, negara 'mengakui' serta 'menghormati' eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni :

[23] Ibid.

a. Sepanjang masih ada,

b. Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,

c. Sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

d. Diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional.[24]

2.3 Pengertian Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat adat, Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, namun Negara justru mengingkari keberadaannya.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), konsesi masyarakat terhadap hutan adat merupakan suatu langkah mundur. Pada prinsipnya hutan yang ada adalah hutan adat, bukan hutan negara. Jadi, disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah ini, merugikan masyarakat adat daripada menguntungkan mereka.

Karena itu, bagi masyarakat adat, tanah dan hutan tidak hanya bernilai ekonomis semata, melainkan juga bernilai spiritual/rohani, sosial, kesehatan,

[24] Rikardo Simarmata, Op. Cit., hlm. 51.

keindahan dan ilmu pengetahuan. Tanah dan hutan sebagai simbolisme yang mengikat kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat adat.

Tanah dan hutan menjadi tali pengikat persaudaraan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Tanah adat sebagai aset kekayaan yang dapat dikelola dan dinikmati secara bersama-sama (komunal), tidak secara individual yang bersifat egoistik dan tamak.

Istilah hutan adat secara eksplisit terdapat pencantumannya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK). Keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur[25] :

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban *(rechtgemenschaap);*
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
e. Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur persatuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat

[25]Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op. Cit., hlm. 33.

hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari dan masyarakat adat yang bersangkutan;
b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat itu menurut ayat (2) Pasal 67 di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban *(rechtsgemeenschap);*
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada prantara dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan penjelasan Pasal 67 Ayat (2) Undang-undang kehutanan menetapkan bahwa:

Peraturan daerah disusun mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Namun kenyataan dalam pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat mengalami banyak kendala. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) melalui mekanisme yang rumit dan memakan waktu lama karena harus melalui penelitian oleh tim terpadu dan biaya juga tidak murah. Terobosan kebijakan yuang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan terbitnya Surat Edaran No.S.75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 patut diacungi jempol. Namun masih perlu penyempurnaan dari Surat Edaran tersebut yaitu pengakuan masyarakat hukum adat cukup dengan Peraturan Daerah Kabupaten (apabila wilayah meliputi satu kabupaten). Apabila Surat Edaran tersebut telah disempurnakan, maka akan mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Kebijakan tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hutan Adat yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komual;
b. Pengelolaan Hutan Adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. Hutan Adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan;
d. Pengelolaan Hutan Adat di serahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing;

e. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberadaan hutan adat antara lain :

a. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat.
b. Melakukan pengkajian dan penelitian.
c. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
d. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.

Terdapat dua hal utama dalam Undang-Undang Kehutanan ini mengenai hutan adat[26], yakni :

Pertama, bahwa sumber daya hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikatakan juga bahwa penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, namun negara memberi sejumlah kewenangan kepada pemerintah, termasuk kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Hak menguasai negara membawa konsekuensi dimasukkannya hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat ke dalam hutan negara. Dengan demikian, cakupan hutan negara bukan hanya hutan yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, tetapi juga mencakup

[26] Rikardo Simarmata, Op. Cit., hlm. 94.

hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut dengan hutan adat.

Kedua, dimasukannya hutan negara tidak lantas meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.Namun, masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu harus dikukuhkan keberadaannya lewat peraturan daerah. Pengukuhan tersebut hanya bisa dilakukan apabila masyarakat hukum adat itu memenuhi 5 syarat, yakni :

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban *(rechtgemeenschap);*
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan:

1. Hutan Berdasarkan Statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.[27]

[27]Salim, H.S. 2006.Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 43

Dengan demikian, status hutan adat menurut UU No. 41 Tahun 1999 di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
b. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak dibedakan menjadi dua yaitu hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.

2. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
c. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 keanegaraman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

3. Hutan berdasarkan tujuan

khusus Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999).[28]

2.3.1 Manfaat Hutan Adat

Hutan adat juga bermanfaat sebagai rumah sakit bagi masyarakat, karena di hutan adat tersedia puluhan, bahkan ratusan bahan material untuk obat-obatan dan ketersedian berbagai sumber bagi kepentingan penelitian. Komunitas (adat) yang mempunyai kepastian pengakuan hak dan jaminan hukum atas tanah atau wilayah adatnya, maka masyarakat tersebut dapat menata masa depan mereka dan memajukan perekonomian mereka sendiri. Jadi, ketika tanah adat dikelola secara baik dan profesional, maka perekonomian masyarakat adat menjadi berkembang. Mereka juga mempunyai sumber/pendapatannya sendiri, tidak sepenuhnya

[28] Salim, H.S. Op.cit., Hlm 44 - 45

menggantungkan nasibnya kepada pemerintah dan pihak luar atau kaum kapitalis.

Selain itu, tanah dan hutan dipandang oleh seluruh masyarakat adat, sangat berkaitan erat dengan identitas spiritual, sosial dan budaya mereka. Maka pengakuan dan kepastian hukum atas hak wilayah adat dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas masyarakat adat. Karena masyarakat adat adalah warga negara sekaligus warga dunia.

Oleh karena itu, ketika hutan adat dibabat habis oleh kaum kapitalis melalui berbagai perusahaan multinasional, maka identitas spiritual, sosial dan budaya masyarakat adat tersebut akan punah. Kepunahan suatu komunitas masyarakat adat tertentu di belahan dunia ini, merupakan suatu bencana kemanusiaan secara universal.

Budaya suatu kelompok masyarakat tertentu, pada dasarnya merupakan satu kesatuan entitas yang menyatu dengan alam-hutan dan tanah mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas suatu masyarakat adat dan bangsa sangat tergantung pada eksisnya hutan dan tanah milik masyarakat adat.

Dengan adanya kekayaan alam, hutan adat turut menyumbang bagi kepentingan ekonomi, ilmu pengetahuan, keindahan dan kebersihan udara, yang tidak hanya menguntungkan masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia. Salah satu manfaat lain

yang lebih luas bagi masyarakat dunia jika kepastian pengakuan dan jaminan hukum atas hak wilayah adat diberikan adalah terjaminnya iklim yang ramah bagi dunia, karena hutan masih utuh sebagai paru-paru dunia; karena hutan memproduksi CO2 yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup yang lainnya dan selama masih ada hutan, bumi tetap sejuk. Maka ketika masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan memiliki kepastian hukum atas hak perlindungan terhadap hutan adatnya, maka hal ini merupakan kontribusi besar masyarakat adat bagi kepentingan regional, nasional dan internasional.

Tidak ada cara lain untuk melindungi hutan, selain mendorong pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan secara hukum atas hak masyarakat adat. Dengan demikian, pangan, air, iklim, ilmu pengetahuan, bahan obat-obatan, rasa damai, sejuk dan indah, itu semua adalah wujud nyata kontribusi masyarakat adat kepada bangsa Indonesia dan dunia.

2.4 Persyaratan dan Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat terhadap Hutan Adat

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan Undang-Undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa.

Pada level konstitusi misalkan dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kemudian sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan pada saat pendirian AMAN pada tahun 1999: "Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara."[29]

Tidak berhenti pada level nasional, pada level daerah pun terdapat sejumlah inisiatif serupa. Hal sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasikan oleh lahirnya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Permenag itu mengatur bahwa penyelesaian hak ulayat masyarakat adat dapat dilakukan dengan Perda, tetapi pada kenyataannya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah.Politik pengakuan *(politic of recognition)* menjadi kata kunci dalam memperlakukan

[29]Yance Arizona, "Masyarakat Adat dalam Kontenstasi Pembaruan Hukum", https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum (diakses tanggal 13 Februari 2014).

masyarakat adat pada situasi kontemporer.[30] Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai[31] :

> *"... pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara" (Fariqun, 2007:81)*

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Keberadaan masyarakat hukum adat dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari "kontrak ulang" antara negara dengan masyarakat hukum adat yang berada dalam konteks sosial, politik yang berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, segala program yang hendak ditujukan kepada masyarakat hukum adat pun harus dengan semangat baru yang berbeda itu pula.

Pergeseran paradigma itu tidak lagi memposisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang 'mendesak' perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua masyarakat adat harus

---

[30] Ibid.

[31] A. Latief Fariqun, "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 81.

dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.[32]

Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing.[33]

Hal ini sejalan dengan paradigma post-modern yang bertujuan menyediakan keberagaman agar masing-masing subjek dapat berinteraksi dalam ruang sosial yang bersaing.Cara pandang ini didukung dengan politik pengakuan *(politics of recognition)* yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya.[34]Hal ini sejalan pula dengan prinsip self-determination yang sudah dikenal secara internasional.

Cara pandang bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek yang lemah dan perlu diberdayakan sudah mulai bergeser. Istilah pember dayaan beranjak dari asumsi bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang lemah, lumpuh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik untuk kepentingannya sendiri, sehingga perlu dibantu berjalan mengarungi kehidupannya. Padahal, sudah diakui secara global bahwa masyarakat hukum adat memiliki kapasitas daya tahan dan daya lenting yang kuat

[32] Ibid.
[33] Ibid
[34] Charles Tylor, Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition. (Princeton: Princeton University Press. 1994)

ketika menghadapi perubahan. Oleh karena itu, istilah pemberdayaan perlu mendapatkan porsi yang pas sehingga tidak malah meremehkan masyarakat hukum adat, tetapi disisi lain juga bukan berarti masyarakat hukum adat tidak perlu menikmati pendampingan-pendampingan untuk bisa menikmati pembangunan.[35]

Beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia seperti UUPA serta beberapa perundangan lainnya membatasi eksistensi masyarakat adat beserta hukumnya.

Pasal 3 ayat (1) UUPA menetapkan:

> "Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi."

Pasal tersebut menunjukkan adanya pengakuan, tetapi sekaligus membatasi pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi, yaitu dengan adanya *klausul "...sepanjang menurut kenyataannya masih ada..."* Kalimat tersebut mengandung makna bahwa eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pembuat hukum tampaknya melihat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu saat akan mengalami kepunahan (asumsi kuat), sehingga pada saat tersebut secara hukum masyarakat adat tidak akan diakui keberadaannya. Hal

[35] A. Latief Fariqun. Ibid

ini dapat dilihat dari masuknya investor asing di bidang sumber daya alam yang banyak bersinggung dengan hak-hak ulayat masyarakat adat.

Tak dapat dipungkiri, otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah yang seharusnya memberikan ruang untuk hidup bagi keanekaragaman sosial dan budaya (hukum adat) justru menimbulkan implikasi terjadinya pemusnahan hak-hak yang dimiliki masyarakat adat. Oleh sebab itu, hukum nasional yang berlaku sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum lokal (adat). Catatan Kronologis tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Negara terhadap Eksistensi dan Hak Masyarakat Hukum Adat:

(1) Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat Nomor TAP-XVII/MPR/1998 Pasal 41.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai posisi historis sebagai landasan hukum konstitusional pertama yang secara formal mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang merdeka. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa suasana keterbukaan serta semangat anti sentralisasi kekuasaan yang tumbuh dalam era reformasi memungkinkan adanya pengakuan secara formal tersebut. Seperti diketahui, agar mempunyai kekuatan hukum positif, kandungan ketetapan MPR masih harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.

(2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2). Walau mungkin kelihatannya agak aneh jika ditinjau dari segi Stufenbau theorie des Rechts, namun Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 ini menindaklanjuti asas-asas dan dasar-dasar pengakuan

terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat yang terdapat dalam ketetapan MPR dan undang-undang tersebut di atas.

(3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6. Pasal 6 Undang-undang ini secara formal mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat berdasar norma yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor TAP-XVII/MPR/1998 tersebut di atas.

(4) Agenda Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi DPR RI. Masuk Dalam Prioritas 2016.

(5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51. Walaupun tidak secara khusus menyatakan perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, namun tercantumnya masyarakat hukum adat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materil terhadap suatu undang-undang yang dipandang melanggar hak konstitusiuonal masyarakat hukum adat, memberikan posisi tawar yang kuat terhadap masyarakat hukum adat berhadapan dengan kekuasaan negara. Suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat hukum adat agar mempunyai legal standing sebagai pemohon adalah adanya legalitas masyarakat hukum adat tersebut dengan sebuah peraturan daerah kabupaten.

(6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 undang-undang ini menyebutkan: “Masyarakat berhak memberikan

masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan."

(7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai desa serta masalah pertanahan dilakukan dengan peraturan daerah kabupaten. Hal ini terutama perlu untuk keperluan memperoleh legal standing untuk masyarakat hukum adat, khususnya bila suatu masyarakat hukum adat akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji banding suatu undang-undang yang diduga melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat.

(8) Reorganisasi Sub-sub Komisi Komnas HAM, 2004-2007. Pada tahun 2002, Komnas HAM mengadakan reorganisasi, mengubah empat sub komisi yang sebelumnya ditata menurut fungsi, yaitu pengkajian dan penelitian; pendidikan dan penyuluhan; pemantauan; dan mediasi, menjadi tatanan baru yang didasarkan pada tema, yaitu hak sipil dan hak politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta perlindungan kelompok khusus. Di dalam Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ditunjuk seorang komisioner untuk menangani hak masyarakat hukum adat ini. Komnas HAM yang terpilih untuk masa bhakti 2004-2007 memutuskan untuk kembali mempergunakan organisasi yang ditata menurut fungsi, sehingga pada saat ini tidak ada lagi seorang komisioner yang ditugaskan secara khusus untuk menangani hak masyarakat hukum adat. Dalam pertemuan dengan Sdr Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas

HAM untuk Urusan Internal yang mempunyai banyak perhatian kepada masalah agraria, masalah hak masyarakat hukum adat akan ditangani oleh beliau, khususnya mengenai masalah komunitas dengan AMAN.

Persetujuan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, 9 Agustus 2006. Sambutan pada acara peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum se Dunia di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 9 Agustus 2006, namun pidato Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang bukan saja menerima baik pembentukan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, empat prinsip penyelesaian masalah masyarakat hukum adat dengan pihak-pihak terkait, serta pembentukan rancangan undangundang tentang hak masyarakat hukum adat merupakan komitmen politik Pemerintah. Komitmen politik ini telah dan sedang ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial, yang berdasar Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 mempunyai tugas pokok dalam penanganan salah satu bagian dari masyarakat hukum adat, yaitu komunitas adat terpencil (KAT).

Syarat-syarat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 khususnya unsur nomor 1 hingga nomor 4 dapat dikatakan juga tercakup dalam ke-10 unsur dalam pasal 18B ayat 2 UUD 945 yang dipaparkan oleh MK dalam putusannya No. 31/PUU-V/2007 dan putusan No. 35/PUU-X/2012 sebagaimana dijabarkan di atas. Sehingga, bisa dikatakan bahwa syarat agar suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat diakui keberadaannya terkait dengan hak masyarakat hukum adat atas hutan, maka

kesatuan masyarakat hukum adat tersebut harus memenuhi secara kumulatif kesepuluh syarat tersebut di atas ditambah satu syarat sebagaimana diatur dalam poin ke-5 di Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999.

Bagan alur Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan pengukuhan hutan adat sebagai berikut:[36]

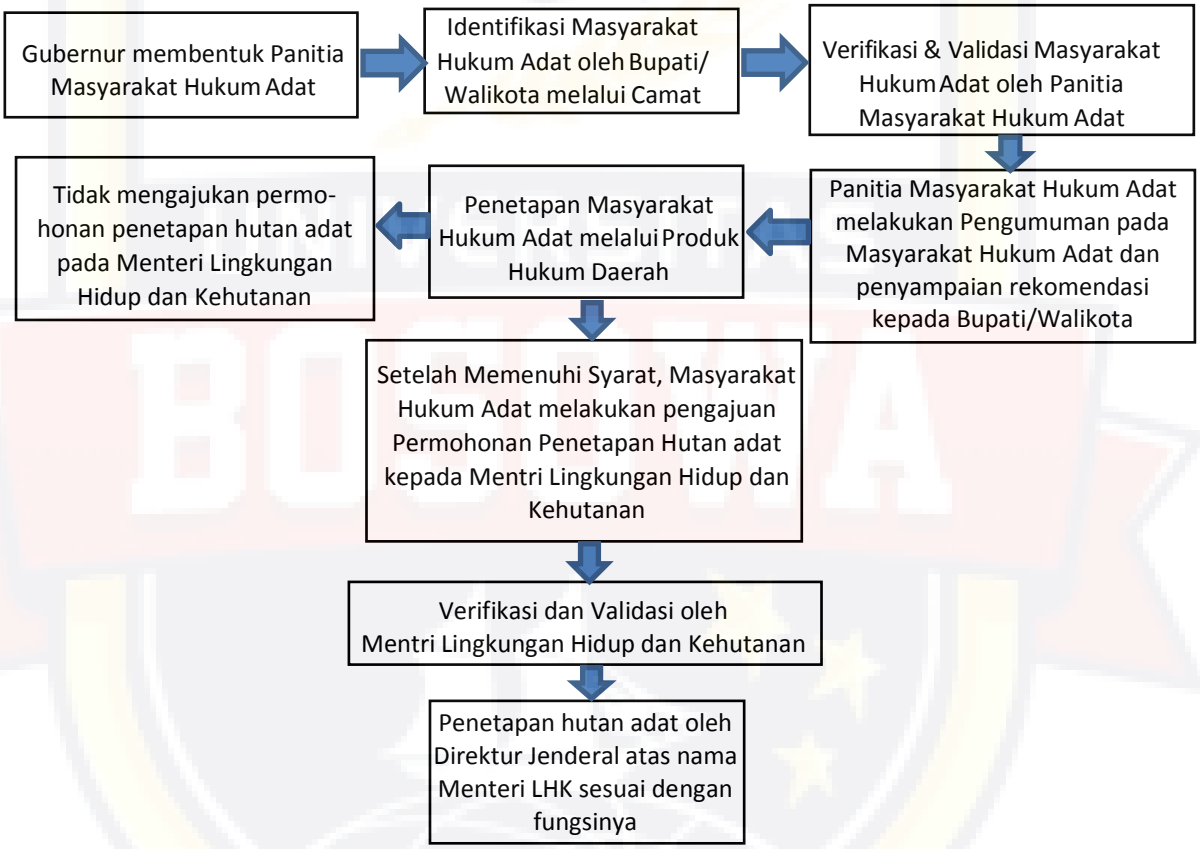

Kemudian untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat harus memuat:

a) Rencana dan strategi percepatan pemetaan Masyarakat Hukum

[36]Skema ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Adat yang meliputi wilayah Masyarakat Hukum Adat, hukum adatnya, lembaga adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat;

b) Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat harus dilampiri dengan Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
c) Mekanisme penyelesaian konflik;
d) Program dan kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan manfaat kepada Masyarakat Hukum Adat terkait hutan adat yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan konservasi, lindung, ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

2.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas mengawal konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini merupakan hakikat pengertian dari konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik dan dokumen ekonomi yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut. Oleh karena fungsi konstitusi pada essensinya adalah untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan suatu bangsa dan memformulasikan perlindungan hak-hak dasar warga negara atau hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, maka

peran Mahkamah Konstitusi berkorelasi langsung sebagai aparatur penegak hak asasi manusia secara menyeluruh.[37]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memutuskan perkara konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu.

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu harus jelas kedudukan hukum (Legal Standing) yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyebutkan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu[38] :

a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);

[37]Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op.Cit.hlm. 75.
[38]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab V, Pasal 51.

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. Badan hukum publik atau privat;

d. Lembaga Negara.

Beberapa pasal yang menjadi dalil pertimbangan hak konstitusional yang dimiliki pemohon adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2)[39], Pasal 28D ayat (1)[40] , Pasal 28G ayat (1)[41], Pasal 28I ayat (3)[42], dan Pasal 33 ayat (3)[43] UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang menjadi dasar kerugian hak-hak konstitusional pemohon.

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum *(legal standing)* para

[39]Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.(Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 44Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

[40] Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

[41]Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.(Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

[42]Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.(Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

[43]Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

pemohon dan menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusionalseperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberi pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana tertulis dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni:

> "Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang".

Satjipto Rahardjo mengungkakan empat klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat tersebut adalah[44]:

a. "Sepanjang masih hidup"

   Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).

b. "Sesuai dengan perkembangan masyarakat"

[44]Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Op. Cit., Hlm. 97.

Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan raksasa atas nama "perkembangan masyarakat". Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.

c. "Sesuai dengan prinsip NKRI"

Kelemahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.

d. "Diatur dalam Undang-Undang"

Indonesia adalah Negara berdasar hukum, apabila dalam Negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, hutan berdasarkan statusnya sebagai berikut*:* "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Kata "negara" dihapuskan oleh Mahkama Konstitusi sehingga bunyi Pasal 1 angka 6 menjadi sebagai berikut: "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

2.6 Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016

Aras utama yang diatur oleh Perda No.5/2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya. Daerah adalah dimaksudkan untuk melindungi hak atas aset, simbol dan benda-benda pusaka peninggalan bekas Kerajaan

Gowa. Upaya Pemda Kab. Gowa dengan Perda ini sudah tepat dan sesuai dengan dengan salah-satu tujuan pembentukan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, pembentukan Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kab. Gowa, tidak akan menganggu pelaksanaan Perda No.5/2016, bahkan kehadiran Perda masyarakat adat tersebut, akan melengkapi upaya hukum Pemda Kab. Gowa dalam melindungi kerajaan Gowa sebagai salah-satu warisan kebudayaan bangsa. Sementara pada sisi yang lain kehadiran perda atas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di maksudkan untuk menjalankan mandat Pasal 18B ayat (2) dan 23I ayat (3) UUD 1945 dan berbagai mandat Undang-Undang Sektoral yang mengatur tentang keberadaan dan hak tradisional masyarakat adat, termasuk Putusan MK.35/2012, hasil judicial review Undang-Undang Kehutanan. Makna pengakuan hukum masyarakat adat dengan Perda dimaksudkan untuk menuntaskan proses administrasi pengukuhan hak-hak masyarakat adat yang telah di deklarasikan di dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris yaitu tipe penelitian yang dipadukan dari bahan-bahan buku berupa buku-buku hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data penulisan skripsi ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan pertimbangan masyarakat hukum adat dan hutan adat Matteko berada pada wilayah hukum Kabupaten Gowa.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

1. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun.
2. Bahan hukum sekunder, adalah Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku,bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum[45]. Data sekunder terdiri dari :

[45]Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
   1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Undang Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
   3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
   4. Perda No.5/2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah adalah dimaksudkan untuk melindungi hak atas aset, simbol dan benda-benda pusaka peninggalan bekas Kerajaan Gowa.
b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan *(field research)*, dengan cara wawancara *(interview)* langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu kepala Desa Matteko dan masyarakat adat Matteko
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah pustaka dari berbagai konsep yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Analisis Data

Proses terakhir dalam penyusunan proposal adalah proses analisis data dengan cara, semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualititatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak dan Kondisi Fisik

Masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan jarak Dusun Matteko dari Makassar sekitar 130 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 4 jam. Akses ke dusun ini menggunakan kendaraan roda dua, karena jalan sebagian besar masih pengerasan dari bebatuan dan tanah timbunan. Jalan juga menanjak dan berbelok-belok. Pada musim hujan, menuju Matteko sulit dilewati, bahkan kendaraan roda dua sekalipun. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, secara geografis kawasan Matteko memiliki bentang wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Luas Wilayah Dusun Matteko 5,05 killometer persegi, Secara administratif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah barat, Matteko berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Berkunjung ke wilayah Matteko, kita akan menyaksikan pemandangan hamparan hutan pinus yang sangat luas. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah

tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung di batangnya. Fasilitas jalan ke Matteko sebagian jalan tidak beraspal. Di beberapa tempat, jalan di beri pengerasan batu-batu sungai yang cukup besar sehingga membuat jalanan menjadi sangat kasar dan agak sulit dilalui kendaraan. Di tempat lain, kita akan menemui jalanan berlumpur. Situasi ini membuat tidak ada kendaraan umum yang lewatdi sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk untuk mengangkut getah. Masyarakat hukum adat Matteko umumnya memakai sepeda motor sebagai alat transportasi.

Rumah-rumah warga di Matteko saling berjauhan, satu sama lainnya berjarak puluhan meter. Rumah-rumah ini berderet tidak beraturan di sepanjang jalan, di tepi hutan pinus. Tanah tempat rumah-rumah itu berada, itulah yang menjadi hak milik warga. Jika bergeser beberapa meter ke belakang atau ke samping, wilayah tersebut sudah masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang saat ini dikuasai oleh perusahaan atas izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat Matteko juga beternak sapi. Hewan ternak berkembang biak dengan baik sebab rumput hijau segar tersedia banyak dan subur. Sumber air ada dimana saja. Di setiap lembah, sumber air tidak sulit ditemukan. Sungai-sungai tidak pernah kering.

4.1.2 Masyarakat Hukum Adat Matteko

Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya untuk keperluan Inkuiri Nasional yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute dan Komnas HAM, dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35

Tahun 2012, bahwa hutan adat sesungguhnya bukanlah hutan negara, dan hutan adat semestinya dikembalikan kepada komunitas adat yang bermukim di daerah tersebut. Hingga kini, keputusan MK tersebut belum dipatuhi oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia.

Para perempuan di Matteko sangat aktif dalam setiap kegiatan komunitas. Tidak ada sekap antara mereka dan kaum laki-laki. Aktivitas para Perempuan Adat Matteko, tentang hasil panen, tentang harapan-harapan mereka ke depan jika hak kelola dikembalikan kepada masyarakat, hingga persoalan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dapur, dan tentang sejarah Matteko.

Para tetua dan tokoh adat Matteko memang sebagian besar telah meninggal. Generasi yang tersisa saat ini pada umumnya masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia para leluhur mereka. Meski demikian, mereka masih cukup hafal sejarah perpindahan leluhur mereka ke Matteko. Para perempuan bisa menceritakan semuanya dengan fasih berdasarkan kisah turun-temurun dari para leluhur yang telah meninggal.

Pada mulanya, leluhur masyarakat Matteko bermukim di Balombong, sebuah daerah yang berbatasan dengan Matteko. Namun untuk mencari tanah yang lebih subur, leluhur masyarakat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman yang lebih teratur dan mencari

lahan yang lebih luas.Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan di sanalah mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.

Para perempuan Matteko mengungkapkan berdasarkan cerita turun-temurun yang diperoleh dari neneknya, ketika baru pindah ke Matteko, kawasan itu baru berupa padang rumput yang sangat luas. “Dulu, ketika kami baru pindah ke sini dan belum ada hutan pinus, dari rumah ini, kita bisa melihat Balombong dari kejauhan,” katanya.

Ketika baru pindah, masyarakat Matteko hidup sangat berkecukupan. Mereka bisa bebas menanam jagung untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tanah adat dikelola secara bersama-sama.Warga hidup rukun. Tidak ada yang saling berebut lahan, sebab lahan yang tersedia masih sangat luas. Mereka bisa bercocok tanam dengan bebas tanpa rasa takut.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat adat Matteko juga beternak sapi. Ternak sapi berkembang biak dengan baik sebab padang rumput menyediakan pakannya dalam jumlah melimpah. Rumput hijau segar tumbuh dengan lebat dan subur. Sumber air tersedia di mana-mana. Di setiap lembah, mereka bisa menemukan sumber air dengan mudah.

Sungai-sungai tidak pernah kering. “Dulu, leluhur kami banyak yang punya ternak sapi dalam jumlah banyak. Ada yang punya puluhan ekor bahkan ratusan. Itu kekayaan kami yang paling berharga. Karena ternak sapi sangat banyak, kalau dijual juga harganya sangat murah,”.

Warga masyarakat hukum adat Matteko ada 323 orang dengan 77 keluarga, 159 laki-laki dan 164 perempuan, dipimpin seorang penghulu digelar Matoa

Balombong, bernama Baco ri Langi. Bahasa kesehariannya Makassar-Konjo, dan warga jarang fasih (berbahasa Indonesia).

Baco Ri Langi mengajak warga bercocok tanam, beternak kuda, sapi, dan kerbau dengan kandang dari bahan alami seperti ”bara batu” (batu yang disusun secara tradisional). Kehidupan masyarakat hukum adat Matteko salah satunya berkebun dan melestarikan hutan adatnya sejak Tahun 1945, masyarakat yang turun temurun hidup di wilayah masyarakat hukum adat Matteko bergeser membuat perkampungan di sebelah timur Balombong, dengan sungai berliku-liku. Kehidupan warga pun tak hanya berkebun juga membuka persawahan di lembah.

“Pemangku adat saat itu Pappa Daeng Sese, diberi gelar Punggawa dibantu tokoh-tokoh adat lain seperti kapala kampong, sariang, imam kampong, pangngulu sampa dan pangngulu solongan”.

Kapala kampong (kepala kampung) memiliki fungsi sama dengan rukun keluarga, dan sariang setara rukun tetangga, imam kampong (imam kampung) menikahkan warga, menentukan hari baik untuk bercocok tanam, pangngulu sampa adalah tokoh adat yang mengatur batas-batas lahan masyarakat, dan pangngulu solongan mengurus atau mengatur pengairan.

Masyarakat hukum adat Matteko hidup secara turun temurun dikenal sangat peduli akan kelestarian lingkungannya. Ini terlihat berbagai bentuk kearifan menjaga hutan yang ada sejak dahulu. Salah satunya, mereka mempunyai ompo atau hutan adat, hanya bisa diambil untuk kebutuhan bersama seperti pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Hutan dilindungi

masyarakat karena merupakan ulu ere atau hulu air, hingga tidak bisa diambil kayunya.

Syarat pengakuan keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat terkait dengan hak mereka atas hutan adat adalah:

a. Kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek moyang dan berhasil mempertahankan eksistensinya tersebut hingga kini tanpa terputus;

   Menurut penulis syarat tersebut diatas telah terpenuhi dikarenakan melihat sejarah masyarakat hukum adat Matteko awal mula tinggal di Kampong (kampung) Balombong, sejak 1933. Saat itu, warga Balombong berjumlah sekitar 90 jiwa dengan 25 keluarga dipimpin seorang penghulu digelar Matoa Balombong, bernama Baco ri Langi.

   Tahun 1945, masyarakat yang turun-temurun hidup di Kampung Balombong bergeser membuat perkampungan di sebelah timur Balombong, dengan sungai berliku-liku. Sejak itu diberi nama Matteko. Kehidupan warga pun tak hanya berkebun juga membuka persawahan di lembah.

   Masyarakat adat Matteko hidup turun temurun dikenal sangat peduli kelestarian lingkungan. Ini terlihat berbagai bentuk kearifan menjaga hutan yang ada sejak dahulu. Salah satu, mereka mempunyai ompo atau hutan adat, hanya bisa diambil untuk kebutuhan bersama seperti pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain.

b. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok *(in-group feeling)*;

   Menurut penulis masyarakat hukum adat Matteko memliki perasaan kelompok karena sifat gotong royong dalam acara pernikahan ataupun

membangun rumah salah satu masyarakat hukum adat, ini membuktikan bahwa masyarakat hukum adat Matteko sangat kental akan perasaan sesama kelompok masyarakat hukum adat.

c. Memiliki pranata pemerintahan adat;

Menurut penulis masyarakat hukum adat Matteko telah memeliki pranata pemerintahan adat ini dapat dilihat dari struktur kepemimpinan Masyarakat hukum adat Matteko yaitu adanya pemimpin adat yang diberi gelar Punggawa dan di bantu oleh dibantu tokoh-tokoh adat lain seperti kapala kampong, sariang, imam kampong, pangngulu sampa dan pangngulu solongan.

Kapala kampong (kepala kampung) memiliki fungsi sama dengan rukun keluarga, dan sariang setara rukun tetangga, imam kampong (imam kampung) menikahkan warga, menentukan hari baik untuk bercocok tanam, pangngulu sampa adalah tokoh adat yang mengatur batas-batas lahan masyarakat, dan sedangkan pangngulu solongan mengurus atau mengatur pengairan.

d. Khusus untuk kesatuan masyarakat hukum adat berjenis teritorial, memiliki wilayah tertentu;

Menurut penulis bahwa masyarakat hukum adat Matteko telah memiliki wilayah teritorial atau wilayah tertentu dikarenakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah adat Masyarakat hukum adat Matteko.

4.2 Pemenuhan Persyaratan Permohonan Pengakuan Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permendagri 52 tahun 2014 menjelaskan bahwa :

(1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. Wilayah Adat;
3. Hukum Adat;
4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Bersarkan identifikasi masyarakat hukum adat matteko yang dilakukan oleh bupati melalui camat sebagimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri 52 tahun 2014, bahwa:

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;

Pada mulanya, leluhur masyarakat Matteko bermukim di Balombong, sebuah daerah yang berbatasan dengan Matteko. Namun untuk mencari

tanah yang lebih subur, leluhur masyarakat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman yang lebih teratur dan mencari lahan yang lebih luas.Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan di sanalah mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.

Para perempuan Matteko mengungkapkan berdasarkan cerita turun-temurun yang diperoleh dari neneknya, ketika baru pindah ke Matteko, kawasan itu baru berupa padang rumput yang sangat luas. “Dulu, ketika kami baru pindah ke sini dan belum ada hutan pinus, dari rumah ini, kita bisa melihat Balombong dari kejauhan,” katanya.

Ketika baru pindah, masyarakat Matteko hidup sangat berkecukupan. Mereka bisa bebas menanam jagung untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tanah adat dikelola secara bersama-sama.Warga hidup rukun. Tidak ada yang saling berebut lahan, sebab lahan yang tersedia masih sangat luas. Mereka bisa bercocok tanam dengan bebas tanpa rasa takut.

Warga masyarakat hukum adat Matteko ada 323 orang dengan 77 keluarga, 159 laki-laki dan 164 perempuan, dipimpin seorang penghulu digelar Matoa Balombong, bernama Baco ri Langi. Bahasa kesehariannya Makassar-Konjo, dan warga jarang fasih (berbahasa Indonesia).

Masyarakat hukum adat Matteko hidup secara turun temurun dikenal sangat peduli akan kelestarian lingkungannya. Ini terlihat berbagai bentuk kearifan menjaga hutan yang ada sejak dahulu. Salah satunya, mereka mempunyai ompo atau hutan adat, hanya bisa diambil untuk kebutuhan bersama seperti pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Hutan dilindungi masyarakat karena merupakan ulu ere atau hulu air, hingga tidak bisa diambil kayunya.

2. Wilayah Adat;

Masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan jarak Dusun Matteko dari Makassar sekitar 130 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 4 jam. Akses ke dusun ini menggunakan kendaraan roda dua, karena jalan sebagian besar masih pengerasan dari bebatuan dan tanah timbunan. Jalan juga menanjak dan berbelok-belok. Pada musim hujan, menuju Matteko sulit dilewati, bahkan kendaraan roda dua sekalipun. Secara geografis kawasan Matteko memiliki bentang wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Luas Wilayah Dusun Matteko 5,05 killometer persegi, Secara administratif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah barat, Matteko berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Berkunjung ke wilayah Matteko, kita akan menyaksikan pemandangan hamparan hutan pinus yang sangat luas. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung di batangnya. Fasilitas jalan ke Matteko sebagian jalan tidak beraspal. Di beberapa tempat, jalan diberi pengerasan batu-batu sungai yang cukup besar sehingga membuat jalanan menjadi sangat kasar dan agak sulit dilalui kendaraan. Di tempat lain, kita akan menemui jalanan berlumpur. Situasi ini membuat tidak ada kendaraan umum yang lewatdi sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk untuk mengangkut getah. Masyarakat hukum adat Matteko umumnya memakai sepeda motor sebagai alat transportasi.

3. Hukum Adat;

Hukum adat masyarakat hukum adat Matteko memiliki aturan adat yang mereka pegang teguh contohnya apabila ada warga yang mengambil kayu dalam kawasan hutan tanpa seizin kepala adat, maka dia akan diberi sanksi oleh kepala adat. Sanksinya ada berbagai macam, seperti warga yang mengambil pohon/kayu harus mengganti pohon yang diambil dengan menanam pohon sebanyak 20 pohon. Atau dia membayar denda kepada pemangku adat, kemudian warga lain yang menanam pohon di hutan tersebut yang mendapatkan atau diberi uang pembayaran denda melalui kepala adat."

4. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

Masyarakat hukum adat matteko hanya memiliki luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 ha yang terdiri dari kawasan hutan lindung

seluas 835,15 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.413,08 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 39,95 ha, dan tidak memeliki benda-benda adat.

5. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Masyarakat Adat Matteko dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut dengan Matoa. Dalam memimpin seorang Matoa dibantu oleh beberapa orang pemangku adat, yaitu:

a. Sariang
b. Anro Guru
c. Sanro/Pinati
d. Katte
e. Punggaha Mata Ere
f. Punggaha Passampa.

Peran masing-masing pimpinan adat tersebut:

Matoa adalah kepala atau pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Matteko. Ia adalah orang yang menjalankan pemerintahan asli masyarakat adat Matteko. Ia juga berperan sebagai hakim yang memeriksa suatu perkara sekaligus menjatuhkan sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sariang adalah jabatan yang diemban oleh seseorang yang secara langsung berurusan dengan masyarakat dan melaporkan ke Matoa ketika terjadi persoalan-persoalan di komunitas. Anro Guru berperan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Sanro/Pinati adalah dukun (memberikan pengobatan kepada orang yang sedang sakit). Katte adalah imam kampung. Punggaha Mata Ere/Solongan adalah jabatan

yang bertugas untuk mengatur pengairan untuk persawahan. Dan yang terakhir adalah Punggaha Passampa yang bertugas mengontrol pagar lahan pertanian dan peternakan. Masyarakat Adat Matteko sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan pemenuhan persyaratan pengakuan terhadap hutan adat sebagaimana diatur di putusan Mahkama Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yaitu:

a. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih adat.
b. Rencana dan strategi percepatan pemetaan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi wilayah Masyarakat Hukum Adat, hukum adatnya, lembaga adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat;
c. Diakui keberadaannya
d. Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat harus dilampiri dengan Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
e. Mekanisme penyelesaian konflik;
f. Program dan kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan manfaat kepada Masyarakat Hukum Adat terkait hutan adat yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan konservasi, lindung, ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

g. Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.

Menurut Ian Directur AMAN Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 21 september 2020) Pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan hutan adat masyarakat adat matteko belum dapat dikatan terpenuhi karna belum ada putusan kementria mengenai Masyarakat Hukum Adat Matteko sedangkan untuk pemetaan hutan adat sudah di katakan sebagai hutan adat, sejak bulan Juli tahun 2013, selama seminggu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan penata batasan di dalam kawasan hutan pinus Matteko. Warga beramai-ramai ikut menyaksikan proses tersebut, dan sekarang pemerintah Kabupaten Gowa dan masyarakat hukum adat Matteko sisa menunggu penetapan hutan adat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Putra Syarif Pabeta, (Kepala Desa Erelembang) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (22 Agustus 2020) Yang terkait tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko pernah dilakukan pemetaan terhadap wilayah masyarakat hukum adat Matteko akan tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut oleh pemerintah setempat ataupun surat keputusan menteri sehingga masyarakat adat hukum Matteko belum dapat diakui, walaupun masyarakat hukum adat Matteko telah di akui oleh masyarakat Desa Erelembang dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan.

Menurut Tahir masyarakat hukum adat Matteko (wawancara tanggal 22 Agustus tahun 2020) bahwa masyarakat hukum adat Matteko mempunyai wilayah adat, hukum adat, pemimpin adat, dan sejarahnya, kami hanya

menuggu surat keputusan yang dikeluarkan oleh mentri yang sementara diperjuangkan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis dalam persyaratan permohonan pengakuan terhadap hutan adat Matteko di Kecamatan Tombolo Pao sudah diketahui bahwa di dalam Pasal 5 Permendagri 52 tahun 2014 terdapat beberapa unsur persyaratan pengakuan karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Selain itu, disigi dari pengertian Hutan Negara dalam Pasal 1 ayat (4) UU Kehutanan, yakni hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Maka, secara logis hutan adat tidak masuk dalam kategori hutan negara. Sebab, diatas wilayah hutan adat melekat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang lahir secara geneologis dan turun temurun dari leluhur mereka. Artinya, hutan adat tidak lahir dari negara, hutan adat jauh sudah ada sebelum negara ini berdiri. Selama ini,sering kali kawasan hutan diklaim sebagai hutan negara. Padahal, hutan negara tidak akan pernah ada sepanjang hutan hak dan hutan adat belum ditetapkan. Dan Masyarakat Hukum Adat Matteko mengenai Pemenuhan persyaratan permohonan pengakuan hutan adat masyarakat adat Matteko belum dapat dikatan terpenuhi karna belum adanya putusan menteri sehingga belum ada pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Matteko.

4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Permohonan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Matteko Terhadap Hutan Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan negara. masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu faktor yang menghambat pengakuan masyarakat hukum adat adalah Tidak ada mekanisme pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga faktor lainnya yaitu Pemerintah daerah belum mengeluarkan Perda untuk membuat peta secara jelas sehingga belum ada penetapan Pemda, sementara ini pihak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah melakukan penata batasan di wilayah Matteko.

Menurut Putra Syarif Pabeta, (Kepala Desa Erelembang) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (22 Agustus 2020) bahwa ada hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat Matteko akan tetapi Status hutan adat sebenanya di sana sebelum ada Surat Keputusan (SK) penetapan, sekarang hutan yang berada di

wilayah masyarakat hukum adat di Matteko masih termasuk dalam kawasan hutan lindung, sementara masih menuggu surat keputusan (SK) penetapannya setelah ada maka bisa dikatakan sebagai hutan adat, kalau menurut persiapan AMAN hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat matteko sudah masuk dalam kategori hutan adat tetapi sampai saat ini belum dapat dikatakan sebagai hutan adat karna belum ada SK penetapan menteri apabila SK penetapan sudah ada berarti sudah aman dan sudah menjadi hutan adat.

Menurut Tahir masyarakat hukum adat Matteko (wawancara tanggal 22 Agustus tahun 2020) bahwa faktor yang menjadi kendala pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat Matteko di karenakan pemerintah mengklaim hutan adat matteko sebagai hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui Surat Penunjukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, masyarakat adat Matteko merasa kekurangan lahan karena semenjak adanya hutan pinus yang menjadi kawasan hutan produksi terbatas ini malah diberikan hak kelola kepada perusahaan swasta semenjak adanya pinus ini Masyarakat Hukum Adat Matteko tidak dapat menanam berbagai jenis tumbuhan lain. Masyarakat Hukum Adat Matteko mendiamkan saja karena tidak tahu harus berbuat apa. Masyarakat Adat Matteko menganggap bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah harus dipatuhi. Amanat Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang mengakui status masyarakat adat sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik adat di dalam kawasan mereka, sama sekali tidak memberikan implikasi terhadap kepemilikan lahan di Matteko.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis bahwa faktor yang menghabat dalam permohonan pengakuan hak masyarakat adat karna belum ada

putusan menteri mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat Matteko oleh pihak kementrian, belum adanya perda untuk pembuatan pemetaan luas wilayah Masyarakat Hukum Adat sehingga hutan pinus yang menjadi kawasan hutan produksi terbatas ini malah diberikan hak kelola kepada beberapa perusahaan swasta dengan penguasaan wilayah hutan adat. Masyarakat Adat Matteko menganggap bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah harus dipatuhi, sehingga hutan adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat Matteko masih termasuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas, akan tetapi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan sudah menganggap hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Matteko sudah masuk dalam kategori hutan adat jadi kiranya untuk faktor yang menjadi penghambat suatu proses pengakuan hak masyarakat adat karna belum adanya Undang-Undang pengakuan Masyarakat Hukum Adat Matteko oleh pihak kementrian, belum adanya perda untuk pembuatan pemetaan luas wilayah Masyarakat Hukum Adat dan pohon pinus yang ditanam sendiri oleh masyarakat atas anjuran petugas Dinas Kehutanan pada tahun 1977, ternyata diklaim sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui perusahaan swasta dengan mengajukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan surat penunjukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

4.4 Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Matteko Di Kecamatan Tombolo Pao

Di sebelah barat Matteko yang merupakan padang rumput yang luas, terdapat hutan alam yang belum terjamah. Leluhur masyarakat hukum adat

Matteko menyebutnya Ompo'. Bagi masyarakat hukum adat Matteko, Ompo' atau hutan adat. Di sana tumbuh alami berbagai jenis tanaman dan pepohonan endemik. Warga sangat menjaga Ompo' dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke sana secara sembarangan. Warga paham bahwa Ompo' adalah sumber kehidupan mereka. Masyarakat adat Matteko hidup turun temurun dikenal sangat peduli kelestarian lingkungan. Ini terlihat berbagai bentuk kearifan menjaga hutan yang ada sejak dahulu.

Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat Matteko telah dikelola sejak tahun 1945, dan masyarakat hukum adat Matteko mengambil manfaat atas hutan adat tersebut dikarenakan masyarakat hukum adat Matteko menganggap hutan tersebut sebagi hak ulayat mereka, akan tetapi hak ulayat dan hutan adat hutan itu berbeda, hutan adat jelas akan legalitas dan dasar hukumnya, sedangkan hak ulayat akan ada dengan sendirinya setelah unsur-unsur masyarakat hukum adat terpenuhi seperti adanya masyarakat Hukum adat, adanya peraturan adat, ada Ketua Adat, ada wilayah adat dan sumber kekayaan alam seperti Flora dan Fauna yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Pada tahun 1933, tanah adat masyarakat hukum adat Matteko dikelola secara bersama-sama. Warga hidup rukun. Tidak ada yang saling berebut laha, sebab lahan yang tersedia masih sangat luas. Mereka bisa bercocok tanam dengan bebas tanpa rasa takut.

Hutan adat yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Matteko ternyata diklaim sebagai kawasan hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui perusahaan swasta yakni PT Maju Lurus bersama PT Adimitra Pinus Utama sebagai pemegang hak konsensi terhadap pohon pinus mulai dari tahun 2007 hingga sekarang ini dengan menguasai lahan yang berada

di wilayah hutan adat yang berada di matteko seluas 7,25 ha dengan mengajukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan surat penunjukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Pada bulan Juli Tahun 2013, selama seminggu aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) melakukan penata batasan di dalam kawasan hutan pinus Matteko. Berdasarkan hasil pemetaan, luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 ha yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 835,15 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.413,08 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 39,95 ha. dan sekarang masyarakat hukum adat Matteko tinggal menunggu penetapan hutan adat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lngkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sesuai dengan fungsinya.

Menurut Putra Syarif Pabeta, (kepala Desa Erelembang) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal (22 Agustus tahun 2020) bahwa Pengelolan hutan di lakukan secara bersama-sama akan tetapi pengelolaan hutan adat matteko yang sekarang ini yang dikelola adalah hasil hutan dan kayunya seperti getah pinus itupun di kelola oleh beberapa perusahan jadi perusahaan yang masuk masyarakat yang menjual hasilnya cuman tidak semua hutan adat yang kelola, ada wilayah di kawasan hutan adat sangat dijaga karna adanya sumber mata air yang hanya dapat di ambil oleh masyarakat hukum adat matteko.

Menurut Tahir masyarakat hukum adat Matteko (wawancara tanggal 22 Agustus tahun 2020) bahwa masyarakat hukum adat Matteko mengeloha hutan dan memanfaatkan hasil hutan, harus dilakukan dengan cara gotong royang yang diawasi langsung oleh pemimpin adat, itu dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kelestarian hutan adat namun semenjak masuknya perusahaan yang

menguasaai beberapaa lahan yang ada di hutan adat tersebut kami tidak dapat melakukan aktivitas seperti dulu lagi karna di batasi oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai pengelolaan hutan yang berada di wilayah adat Matteko, sebelum di jadikannya hutan lindung dan hutan produksi terbatas masyarakat hukum adat Matteko mengelolah hutan adat tersebut sebagai sumber kehidupan mereka dengan luas hutan adat tersebut seluas luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.413,08 ha Yang diklaim oleh PT Maju Lurus bersama PT Adimitra Pinus Utama sebagai pemegang hak konsensi terhadap pohon pinus mulai dari tahun 2007 hingga sekarang ini dengan menguasai luas lahan yang berada di wilayah hutan adat yang berada di matteko seluas 7,25 ha, dan kemudian dari hasil pengelolaan hutan produksi tersebut tak sedikit pun hasil yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat matteko. Dulu sebelum adanya pohon pinus, sumber air sangat melimpah. Sekarang, masyarakat hukum adat Matteko susah mendapatkan sumber air. Padahal sumber air tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Matteko untuk mengairi sawah, dan juga masyarakat hukum adat matteko dilarang mengelola lahan. Apabila ada yang masuk mengelola dan mengambil pinus, akan ditangkap oleh pihak Kehutanan, sedangkan sumber mata air di dalam hutan tersebut sangat berarrti bagi masyarakat hukum adat Matteko.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemenuhan persyaratan permohon pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat matteko dapat dikatan terpenuhi dalam Pasal 5 Permendagri 52 tahun 2014 sudah dapat terpenuhi sebagai masyarakat hukum adat tetapi secara normatif belum dapat di katakan terpenuhi karna belum adanya putusan menteri mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat Matteko sekarang masyarakat hukum adat Matteko sementara menunggu penetapan hutan adat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan fungsinya.
2. Salah satu faktor yang menghambat pengakuan masyarakat hukum adat adalah belum ada Perda untuk pembuatan pemetaan luas wilayah Masyarakat Hukum Adat Matteko dan pengakuan tentang masyarakat hukum adat Matteko sehingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja extra dalam pengakuan masyarakat hukum adat adat Matteko beserta pengakuan hutan adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat Matteko.
3. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Matteko seluas luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.413,08 ha, Yang diklaim oleh PT Maju Lurus bersama PT Adimitra Pinus Utama sebagai pemegang hak konsensi terhadap pohon pinus dengan menguasai luas lahan yang berada di kawasan hutan adat Matteko seluas 7,25 ha, dengan mengajukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kepada masyarakat hukum adat Matteko.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Gowa seharusnya memperhatikan masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya sehingga masyarakat hukum adat dapat lebih mudah mendapatkan pengakuan dan penetapan hutan adat oleh pemerintah.
b. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera melakukan pendataan atau penetapan atas kawasan yang termasuk dalam wilayah masyarakat hukum adat Matteko atau batas-batas wilayah masyarakat hukum adat Matteko.
c. Pemerintah seharusnya menjalankan aturan Permnedagri 52 tahun 2014 dan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat Agar masyarakat hukum adat tetap menjalankan aktifitasnya dengan baik dan menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Charles Tylor. 1994. *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.

Efendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika,Jakarta.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Husen Alting. 2010.*Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*.LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Latief Fariqun. 2007.*"Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional"*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya.

Limei Pasaribu. 2011.*"Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*", Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU.

Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia,*UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta

Salim, H.S. 2006.*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta

Syarifah M. 2010. *"eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat sekai dikabupaten bengkalis provinsi riau* Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU.

Taqwaddin, 2010*"Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Tolib Setiady. 2008.*Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* Alfabeta. Bandung

Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press. Makassar

Perundang-Undangan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.(Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga Negara. (Pasal 51 Ayat (1) UU MK).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab 1, Pasal 2 ayat (4).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab V, Pasal 51.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.(Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 44Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.(Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Internet:

Yance Arizona, "Masyarakat Adat dalam Kontenstasi Pembaruan Hukum", https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum (diakses tanggal 9 Juni 2020).

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2016/06/BUKU-3-KONFLIK-AGRARIA-MASYARAKAT-HUKUM-ADAT-ATAS-WILAYAHNYA-DI-KAWASAN-HUTAN.pdf(diakses tanggal 9 Juni 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLO PAO
DESA ERELEMBANG
Alamat : Dusun Erelembang Desa Erelembang Kp. 92174

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
No : 446.19.1 / VIII / ADMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA SYARIF PABETA, S. E.

Jabatan : Kepala Desa Erelembang

Menerangkan bahwa :
Nama : **MUHAMMAD RIDWAN**

Stambuk Mahasiswa : 4516060014

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melakukan penelitian di kecamatan Tombolopao, Pada tanggal 18 Agustus s/d 18 September 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis dengan judul "***Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Tombolopao***"

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Erelembang
Pada Tanggal: 24 Agustus 2020

Kepala Desa Erelembang

Putra Syarif Pabeta, SE.

SELAMAT DATANG
DI
DUSUN MATTEKO
KKN.UIN.ANG.KE.50